LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR WELERI MAKMUR
TAHUN 2023

BPR WM

Senantiasa Tepercaya Melayani Anda

JL. MAJAPAHIT, RUKO GAYAMSARI NO. 17-20 SEMARANG

TELP. 024 6733325, FAX. 024 6723588

www.bprwm.co.id

KATA PENGANTAR

PT Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur, selanjutnya cukup disebut BPR WM selalu berupaya menyempurnakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara berkelanjutan pada seluruh tingkatan organisasi. Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan komponen penting untuk meningkatkan kinerja organisasi, melindungi para pemangku kepentingan *(stakeholders)* dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat.

BPR WM telah beroperasi lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah keterbukaan *(transparency)*, akuntabilitas *(accountability)*, pertanggungjawaban *(responsibility)*, independensi *(independency)* dan kewajaran *(fairness).*

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap aktivitas operasional semakin meneguhkan komitmen untuk mewujudkan visi BPR WM menjadi BPR terbaik yang berperan penting dalam mengembangkan perekonomian Jawa Tengah, dengan aktualisasi misi, yaitu:

1. Memahami berbagai kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat;
2. Membangun sumber daya manusia yang profesional dan memiliki integritas tinggi;
3. Menumbuhkembangkan dan menjaga kepercayaan semua *stakeholders* melalui kebijakan yang *prudent*, transparan dan komunikasi yang terbuka; dan
4. Mengembangkan, menyempurnakan, dan mensinergikan segala bidang terkait untuk mencapai nilai tambah yang optimal dan hasil yang terbaik.

Dalam menerapkan Tata Kelola yang baik, BPR WM selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek penerapan Tata Kelola, meliputi: Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola, dan Hasil Penerapan Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus BPR WM dalam mewujudkan Tata Kelola yang baik bagi seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA 3
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola 3
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi 3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris 6
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 8
B. Kepemilikan Saham Direksi 8
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Weleri Makmur 8
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain 8
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR Weleri Makmur ... 9
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi Pada BPR Weleri Makmur 9
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi Pada BPR Weleri Makmur 9
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris 9
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR Weleri Makmur 9
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain 9
E. Hubungan Keuangan dan/atau Keluarga Antar Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham 9
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris 9
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris 10
F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris 10
1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Berdasarkan RUPS 10
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris Berdasarkan RUPS 10
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah 10
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 11
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun 11
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris 11
I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*) 12
J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi 12
K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan 13
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik 14

BAB III HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA 15
A. Ringkasan Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola 15
B. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola 17

BAB I

PENDAHULUAN

BPR WM memiliki komitmen kuat untuk menerapkan Tata Kelola sesuai standar yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar BPR WM dapat terus tumbuh berkelanjutan secara wajar menjadi BPR terbaik yang berperan penting dalam mengembangkan perekonomian Jawa Tengah.

Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, BPR WM senantiasa memerhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian Bank *(prudential banking principle*). Hal tersebut sudah menjadi kebutuhan BPR WM untuk selalu patuh pada peraturan perundang-undangan, memerhatikan nilai-nilai etika yang berlaku umum dan melaksanakan kegiatan usaha yang berpedoman pada prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola sebagaimana yang diatur dalam:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; dan
c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam menerapkan Tata Kelola, BPR WM senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola, meliputi:

a. Keterbukaan (*transparency*)
 Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
b. Akuntabilitas (*accountability*)
 Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
 Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
d. Independensi (*independency*)
 Independensi dalam pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
e. Kewajaran (*fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola bertujuan, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja.

 Penerapan Tata Kelola dalam segala aktivitas harus sejalan dengan visi, misi dan rencana strategis yang telah ditetapkan, sehingga penerapan Tata Kelola yang baik akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan.
2. Menjaga kegiatan operasional

 Menjaga kegiatan operasional agar selalu patuh pada setiap ketentuan intern/ekstern dan ketentuan perundang-undangan.
3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberi nilai tambah

 Penerapan Tata Kelola yang baik akan menuju adanya peningkatan pertanggungjawaban struktur organisasi dan mampu memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan *(stakeholders).*
4. Memperkuat budaya organisasi

 Prinsip-prinsip Tata Kelola merupakan bagian dari nilai etik budaya perusahaan, sehingga apabila Tata Kelola dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan semakin memperkuat budaya organisasi.
5. Mengelola sumber daya secara efektif dan efisien

 Semakin baik penerapan Tata Kelola suatu entitas, maka entitas tersebut semakin efektif dan efisien dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola yang dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR.

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Kerry Thamrim
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab: 1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR WM. 2. Mengelola BPR WM sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. 3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR WM di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Merealisasikan pencapaian semua target-target perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis. 5. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha. 6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya. 7. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan. 8. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional. 9. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai peraturan perundang-undangan. 10. Mengungkapkan kebijakan strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. 11. Menyediakan data/informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh kepada Dewan Komisaris. 12. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi. 13. Memutuskan setiap kebijakan strategis melalui rapat Direksi dengan pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat. 14. Mengungkapkan kepemilikan saham di BPR WM dan perusahaan lain serta mengungkapkan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham dalam rangka memenuhi aspek transparansi Direksi. 15. Tidak menggunakan BPR WM untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR WM. 16. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR WM, selain yang telah ditetapkan oleh RUPS. 17. Mengungkapkan remunerasi dan fasiltas yang diterima dalam Laporan Penerapan Tata Kelola BPR WM.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
2.	Nama : Kasmiati
	Jabatan : Direktur Operasional, Plt Direktur YMF Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab:

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional BPR WM;
2. Menerapkan Tata Kelola pada setiap aktivitas operasional BPR WM;
3. Merealisasikan pencapaian target operasional BPR WM;
4. Menumbuhkan dan mewujudkan budaya kepatuhan pada kegiatan operasional;
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya;
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional;
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas operasional kepada Direktur Utama;
8. Menyediakan data/informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
9. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi;
10. Mengungkapkan kepemilikan saham di BPR WM dan perusahaan lain serta mengungkapkan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham dalam rangka memenuhi aspek transparansi Direksi;
11. Tidak menggunakan BPR WM untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR WM;
12. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR WM, selain yang telah ditetapkan oleh RUPS;
13. Mengungkapkan remunerasi dan fasiltas yang diterima dalam Laporan Penerapan Tata Kelola BPR WM.
14. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa BPR WM telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
15. Memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain.
16. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR WM tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
17. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR WM terhadap seluruh komitmen yang dibuat kepada OJK dan otoritas lain.
18. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatiihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
19. Melaporkan kepada Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai.
20. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi.
21. Mencegah Direksi untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain.
22. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Rekomendasi Dewan Komisaris	Tindak Lanjut Direksi
<u>Triwulan I tahun 2023:</u> 1. Rasio NPL bruto sebesar 7,97%, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dalam penanganan kredit-kredit bermasalah agar dapat menurunkan NPL.	<u>Triwulan I tahun 2023:</u> 1. Penyelesaian kredit NPL, PH, dan AYDA terus diupayakan secara intensif dan maksimal melalui meeting koordinasi dengan seluruh bagian monitoring setiap bulannya. Kebijakan menghapus denda dan sebagian bunga tetap dilakukan dan cukup efektif dalam pelunasan kredit bermasalah.
2. Kebijakan melakukan hapus buku sebesar Rp10,65 miliar, karena adanya kelemahan dalam analisis kredit, kurang memprioritaskan prinsip kehati-hatian, dan penanganan kredit bermasalah yang belum maksimal.	2. Upaya perbaikan terhadap kebijakan aset produktif hapus buku, antara lain: • monitoring dan evaluasi NPL kewenangan pemutus setiap bulan; • meeting bersama Komite Kredit dan monitoring kredit terkait deteksi kelemahan analisis kredit; dan • meningkatkan upaya penagihan kredit hapus buku.
3. Pencapaian laba 84,63% dari target anggaran karena pembentukan PPAP, perlu mendapat perhatian agar realisasi laba sesuai target anggaran.	3. Upaya peningkatan laba melalui perbaikan NPL, pencegahan timbulnya kredit bermasalah baru, sehingga pembentukan PPAP dapat terkendali.
<u>Triwulan II tahun 2023:</u> 1. NPL bruto akhir triwulan I sebesar 10,82% perlu perhatian khusus dari Direksi terkait penyelesaian kredit bermasalah.	<u>Triwulan II tahun 2023:</u> 1. Penyelesaian NPL secara intensif berkoordinasi dengan bagian monitoring kredit setiap bulan, termasuk kebijakan menghapus denda dan sebagian bunga dalam pelunasan kredit bermasalah.
2. Pencapaian laba 76.46% dari target Rencana Bisnis, perlu mendapat perhatian lebih dari Direksi.	2. Kondisi usaha beberapa debitur yang terdampak Pandemi Covid-19 belum pulih secara maksimal, mengakibatkan terjadi peningkatan NPL yang signifikan dan membuat pencadangan kredit bermasalah (PPAP) turut meningkat hingga akhir Maret 2023. Langkah-langkah yang dilakukan untuk perbaikan NPL antara lain: • monitoring dan evaluasi NPL sesuai kewenangan pemutus kredit setiap bulan; • meeting bersama Komite Kredit dan monitoring kredit terkait deteksi kelemahan analisis kredit; dan • meningkatkan upaya penagihan kredit hapus buku.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
	Rekomendasi Dewan Komisaris	**Tindak Lanjut Direksi**
	Triwulan III tahun 2023: 1. Akhir triwulan II total aset Rp599,49 miliar atau 98.96% dari dari target RBB dan terjadi penurunan sebesar 1,04% dari total aset akhir triwulan I, Direksi perlu memberikan perhatian agar perkembangan aset sesuai target yang ditetapkan. 2. NPL naik signifikan, Triwulan I 10,82% Triwulan II 16,31%. NPL terjadi pada debitur-debitur besar. Perlu pengawasan berkala dan mendalam terhadap debitur-debitur besar yang memiliki tingkat risiko tinggi.	Triwulan III tahun 2023: 1. Kredit pada akhir triwulan II mengalami penurunan jika dibandingkan triwulan I, hal ini menyebabkan tidak tercapainya target total aset. Senantiasa berupaya melakukan pemberian kredit yang sehat dan memprioritaskan prinsip kehati-hatian. 2. Pengawasan berkala secara intensif dan mendalam, melalui rapat koordinasi penyelesaian kredit bermasalah bersama monitoring kredit setiap bulan. Program pemberian diskon bunga dan penghapusan denda untuk percepatan penyelesaian kredit bermasalah/PH.
	Triwulan IV tahun 2023: 1. Pencapaian DPK akhir triwulan III Rp503,6 miliar atau 98,87% dari target RBB. Perlu langkah strategis pencapain DPK khususnya Tabungan Berjangka yang berorientasi pada sumber dana murah. 2. NPL akhir triwulan III sebesar 17,54%, perlu perhatian yang lebih dan optimalisasi penyaluran dana yang mengutamakan prinsip kehati-hatian. Pemantauan kredit pasca realisasi agar dilaksanakan untuk antisipasi risiko NPL sejak dini. Upaya penyelesaian kredit bermasalah agar lebih cepat, efisien dan inovatif.	Triwulan IV tahun 2023: 1. Upaya peningkatan DPK masih fokus pada pemasaran simpanan dengan biaya murah (Tabungan Tamasha, Tabungan Makmur dan Tabungan Bisnis). 2. Peningkatan NPL akhir Triwulan III dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pasca hari raya yang cenderung menurun, berdampak pada kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Upaya penyelesaian NPL dilakukan secara intensif dan maksimal salah satunya melalui program pemberian diskon bunga dan penghapusan denda. Pemantauan kredit pasca realisasi selalu diupayakan serta evaluasi terhadap penyaluran kredit per sektor ekonomi.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1	Nama	:	Djoko Sumarno
	Jabatan	:	Komisaris Utama
2	Nama	:	Yenny Basuki
	Jabatan	:	Komisaris
3	Nama	:	Gianto Darmawan
	Jabatan	:	Komisaris Independen
Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris: 1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.			

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR WM di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR WM.
5. Tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai operasional BPR WM, kecuali:
 a. Penyediaan dana kepada pihak terkait; dan
 b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti setiap temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya.
7. Wajib memberitahukan kepada OJK mengenai:
 a. Pelanggaran perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 b. Keadaan/perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
8. Memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris.
9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas secara optimal.
10. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan
11. Meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai suatu permasalahan, kinerja dan kebijakan operasional melalui rapat bersama Dewan Komisaris dengan Direksi.

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi:

Triwulan I tahun 2023:

1. Rasio NPL bruto sebesar 7,97%, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dalam penanganan kredit-kredit bermasalah agar dapat menurunkan NPL.
2. Kebijakan melakukan hapus buku sebesar Rp10,65 miliar, karena adanya kelemahan dalam analisis kredit, kurang memprioritaskan prinsip kehati-hatian, dan penanganan kredit bermasalah yang belum maksimal.
3. Pencapaian laba 84,63% dari target anggaran karena pembentukan PPAP, perlu mendapatperhatian agar realisasi laba sesuai target anggaran.

Triwulan II tahun 2023:

1. NPL bruto akhir triwulan I sebesar 10,82% perlu perhatian khusus dari Direksi terkait penyelesaian kredit bermasalah.
2. Pencapaian laba 76.46% dari target Rencana Bisnis, perlu mendapat perhatian lebih dari Direksi.

Triwulan III tahun 2023:

1. Akhir triwulan II total aset Rp599,49 miliar atau 98.96% dari dari target RBB dan terjadi penurunan sebesar 1,04% dari total aset akhir triwulan I, Direksi perlu memberikan perhatian agar perkembangan aset sesuai target yang ditetapkan.
2. NPL naik signifikan, Triwulan I 10,82% Triwulan II 16,31%. NPL terjadi pada debitur-debitur besar. Perlu pengawasan berkala dan mendalam terhadap debitur-debitur besar yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Triwulan IV tahun 2023:

1. Pencapaian DPK akhir triwulan III Rp503,6 miliar atau 98,87% dari target RBB. Perlu langkah strategis pencapain DPK khususnya Tabungan Berjangka yang berorientasi pada sumber dana murah.
2. NPL akhir triwulan III sebesar 17,54%, perlu perhatian yang lebih dan optimalisasi penyaluran dana yang mengutamakan prinsip kehati-hatian. Pemantauan kredit pasca realisasi agar dilaksanakan untuk antisipasi risiko NPL sejak dini. Upaya penyelesaian kredit bermasalah agar lebih cepat, efisien dan inovatif.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang diantaranya mengatur bahwa BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk:

a. Komite Audit;
b. Komite Pemantau Risiko; dan
c. Komite Manajemen Risiko.

Modal inti BPR WM mencapai Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) pada bulan Oktober 2023. BPR WM masih mempersiapkan pembentukan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Manajemen Risiko.

Kelengkapan suprastruktur dan infrastruktur pada masing-masing Komite yang harus dipersiapkan, antara lain:

a. Tugas dan tanggung jawab Komite;
b. Struktur organisasi;
c. Keanggotaan Komite;
d. Kualifikasi/Keahlian Anggota Komite;
e. Independensi Anggota Komite; dan
f. Program Kerja Komite.

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR WM

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Kepemilikan
1	Kerry Thamrim	3.524.000.000	5.03%
2	Kasmiati	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank	Nama Perusahaan	Kepemilikan
1	Kerry Thamrim	600787 -	1. PT BPR Mandiri Artha Abadi 2. PT Multi Karya Mitra Sentosa	10% 10%
2	Kasmiati	-	-	-

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR WM

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR WM

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Direksi Lain	Dewan Komisaris	Pemegang Saham

1	Kerry Thamrim	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Kasmiati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR WM

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Direksi Lain	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Kerry Thamrim	Tidak Ada	Tidak Ada	Tan Udjan Sugiarto - Ayah Mertua, Hengky Tanto Sugiarto - Kakak Kandung Istri, Tan Dewi Puspa - Istri
2	Kasmiati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR WM

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Kepemilikan
1	Djoko Sumarno	-	-
2	Yenny Basuki	7.492.000.000	10.70%
3	Gianto Darmawan	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank	Nama Perusahaan Lain	Kepemilikan
1	Djoko Sumarno	-	-	-
2	Yenny Basuki	-	-	-
3	Gianto Darmawan	-	-	-

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR WM

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR WM

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Dewan Komisaris	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Djoko Sumarno	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Yenny Basuki	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Gianto Darmawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR WM

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Dewan Komisaris	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Djoko Sumarno	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Yenny Basuki	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Gianto Darmawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	434.400.000	3	211.200.000
2	Tunjangan	2	848.046.916	3	372.719.000
3	Tantiem	2	197.541.251	3	77.170.000
4	Kompensasi saham	2	-	3	-
5	Remunerasi lainnya	2	-	3	-
Total		[redacted]	1.479.988.167	[redacted]	661.089.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis fasilitas lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Mobil Dinas, 1 unit setiap orang	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan dan BPJS	Asuransi Kesehatan dan BPJS
4	Fasilitas Lainnya: a. Komunikasi b. Natura	 Kuota pulsa dan data Pakaian seragam	 Tidak Ada Pakaian seragam

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan		
	(a/b)	:	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	3	:	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi (a) dan gaji Dewan Komisaris terendah (b)	3	:	1
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi (b)	3	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	5	:	1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	16 Januari 2023	3 (tiga) orang	1. Pengawasan dan evaluasi pencapaian target Rencana Bisnis Bank; 2. Bahasan isu strategis dan kebijakan; 3. Evaluasi kinerja keuangan; dan 4. Rekomendasi.

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
2	02 Mei 2023	3 (tiga) orang	1. Pengawasan dan evaluasi pencapaian target Rencana Bisnis Bank; 2. Bahasan isu strategis dan kebijakan; 3. Evaluasi kinerja keuangan; dan 4. Rekomendasi.
3	26 Juli 2023	3 (tiga) orang	1. Pengawasan dan evaluasi pencapaian target Rencana Bisnis Bank; 2. Bahasan isu strategis dan kebijakan; 3. Evaluasi kinerja keuangan; dan 4. Rekomendasi.
4	20 Oktober 2023	3 (tiga) orang	1. Pengawasan dan evaluasi pencapaian target Rencana Bisnis Bank; 2. Bahasan isu strategis dan kebijakan; 3. Evaluasi kinerja keuangan; dan 4. Rekomendasi.
5	12 Desember 2023	7 (tujuh) orang	Rapat Bersama Direksi, Kepala Kepatuhan dan Kepala SKKMR membahas Rencana Bisnis Tahun 2024.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat-rapat Dewan Komisaris selama tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingakat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Djoko Sumarno	5	0	100%
2	Yenny Basuki	5	0	100%
3	Gianto Darmawan	5	0	100%

I. **Jumlah Penyimpangan Internal *(Internal Fraud)***

Penyimpangan Internal	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total *Fraud*	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0

Selama tahun 2023 tidak terdapat penyimpangan internal.

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	16	-
Dalam Proses Penyelesaian	4	-
Total	20	-

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR WM selama tahun 2023 sejumlah 20 (dua puluh) perkara, semuanya perkara perdata. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 (enam belas) perkara atau 80% telah selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap), dan terdapat 4 (empat) perkara yang masih dalam proses penyelesaian.

Klasifikasi permasalahan hukum perdata berdasarkan pokok perkara:

a. Perkara Wanprestasi sebanyak 13 (tiga belas) perkara;
b. Perbuatan Melawan Hukum sebanyak 4 (empat) terdiri dari 3 (tiga) perkara penanganan pada Tingkat Pertama dan 1 (satu) perkara pada Tingkat Banding;
c. Perkara Niaga PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) sebanyak 2 (dua) perkara; dan
d. Perkara Niaga Kepailitan sebanyak 1 (satu) perkara.

Dari jumlah permasalahan hukum tersebut poisisi BPR WM sebagai:

a. Pihak Penggugat sebanyak 13 (tiga belas) perkara;
b. Pihak Tergugat sebanyak 4 (empat) perkara yang terdiri dari:
 1) 2 (dua) Perkara sebagai Tergugat 1,
 2) 1 (satu) Perkara sebagai Tergugat; dan
 3) 1 (satu) Perkara sebagai Terbanding 1.
c. Pihak Kreditur Separatis sebanyak 3 (tiga) perkara.

Posisi BPR WM sebagai penggugat dalam Gugatan Sederhana untuk perkara-perkara wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rp)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Tan Dewi Puspa	Pemegang Saham	Hendrardi Kasmiati	Direktur Kepatuhan Direktur Operasional	Sewa kendaraan dinas	12,5/bln	Sesuai Surat Edaran Direksi 013/SE.Dir/BPR.WM/IX/2018 tentang Benturan Kepentingan Keterkaitan kepemilikan dan kepengurusan BPR WM.
2	Tan Udjan Sugiarto	Pemegang Saham Pengendali	Hendrardi Kasmiati	Direktur Kepatuhan Direktur Operasional	Sewa kendaraan dinas	41,5/bln	Sesuai Surat Edaran Direksi 013/SE.Dir/BPR.WM/IX/2018 tentang Benturan Kepentingan.

							Keterkaitan kepemilikan dan kepengurusan BPR WM.
3	Yenny Basuki	Komisaris dan Pemegang Saham	Hendrardi Kasmiati	Direktur Kepatuhan Direktur Operasional	Sewa kendaraan dinas	5/bln	Sesuai Surat Edaran Direksi 013/SE.Dir/BPR.WM/IX/2018 tentang Benturan Kepentingan. Keterkaitan kepemilikan dan kepengurusan BPR WM.

Pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) jenis transaksi yang mengandung benturan kepentingan yaitu transaksi sewa kendaraan dinas.

Benturan kepentingan telah diatur dalam ketentuan intern berupa Surat Edaran Direksi BPR WM Nomor 013/SE.Dir/BPR.WM/IX/2018 tentang Benturan Kepentingan, yang diantaranya mengatur:

1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif harus menghindarkan diri dari pengambilan keputusan dimana terdapat benturan kepentingan;
2. Apabila keputusan tetap harus diambil, maka:
 a. harus mengutamakan kepentingan ekonomis BPR WM;
 b. menghindarkan BPR WM dari kerugian yang mungkin timbul atau berkurangnya keuntungan BPR WM; dan
 c. mengungkap kondisi benturan kepentingan dalam setiap keputusan.
3. Pengungkapan benturan kepentingan paling sedikit mencakup:
 a. nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan;
 b. nama dan jabatan pengambil keputusan;
 c. jenis dan nilai transaksi;
 d. keterangan.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2023 tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dengan nominal paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	28 Juni 2023	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid Al Muhajirin, Ungaran Timur, Kab. Semarang	Rp3.600.000
2	28 Juni 2023	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid Nurul Huda, Gedawang, Semarang	Rp3.700.000
3	28 Juni 2023	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid Baitussholihin, Montongsari, Weleri	Rp3.600.000
4	28 Juni 2023	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid Baiturrochim, Kudus	Rp3.750.000
5	28 Juni 2023	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid Al Ikhlas, Surakarta	Rp3.650.000
6	28 Juni 2023	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid Al-Latif, Karanganom, Klaten	Rp3.700.000

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
7	28 Juni 2023	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid Al Ikhlas, Gondang Kalang, Sragen	Rp3.500.000
8	28 Juni 2023	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid Baitul Imam, Tegal	Rp3.600.000
9	28 Juni 2023	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid At Taqwa, Pati	Rp3.550.000
10	05 Des 2023	Sosial	Santunan anak yatim	Yayasan Manaarul Mabrur, Pudakpayung, Semarang	Rp3.500.000
11	06 Des 2023	Sosial	Santunan anak yatim	Panti Asuhan “Istana Bunda”, Truko, Cepiring, Kab. Kendal	Rp1.000.000
12	07 Des 2023	Sosial	Santunan anak yatim	Panti Asuhan Putra Aisyiyah, Kudus	Rp750.000
13	06 Des 2023	Sosial	Santunan anak yatim	Yayasan Lentera, Surakarta	Rp1.500.000
14	06 Des 2023	Sosial	Santunan anak yatim	Yayasan YPBT Wijaya Kusuma, Klaten	Rp1.493.500
15	06 Des 2023	Sosial	Santunan anak yatim	Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah, Sragen	Rp1.700.000
16	06 Des 2023	Sosial	Santunan anak yatim	Rumah Yatim (Lembaga Amil Zakat Nasional), Tegal	Rp1.000.000
17	06 Des 2023	Sosial	Santunan anak yatim	Panti Asuhan Putri Aisyiyah Djauharotul Imamah, Pati	Rp1.000.000

BAB III

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

Penilaian penerapan Tata Kelola dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian yang terdiri atas:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
10. Rencana Bisnis; dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Hasil akhir penilaian sendiri penerapan Tata Kelola berupa peringkat komposit dengan rentang penilaian sebagai berikut:

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik

A. Ringkasan Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola

Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola yang terdiri atas 11 (sebelas) faktor sebagaimana tersebut di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola. Berikut merupakan ringkasan kertas kerja penilaian sendiri penerapan Tata Kelola Tahun 2023:

No	Kriteria/Indikator	∑ Nilai a	∑ Pertanyaan b	Bobot c	Hasil a : b x c
1	**Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi**				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	9	6	50%	0,75
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	17	8	40%	0,85
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	12	5	10%	0,24
	Penjumlahan S + P + H				1,84
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 20%				**0,37**
2	**Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	17	9	50%	0,94

No	Kriteria/Indikator	∑ Nilai a	∑ Pertanyaan b	Bobot c	Hasil a : b x c
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	21	8	40%	1,05
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	3	1	10%	0,30
	Penjumlahan S + P + H				2,29
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 15%				**0,29**
3	**Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite**				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	4	1	50%	2,00
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	12	3	40%	1,60
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	4	1	10%	0,40
	Penjumlahan S + P + H				4,00
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 0%				**0,10**
4	**Penanganan Benturan Kepentingan**				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	2	1	50%	1,00
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	2	1	40%	0,80
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	3	1	10%	0,30
	Penjumlahan S + P + H				2,10
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 10%				**0,21**
5	**Penerapan Fungsi Kepatuhan**				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	13	5	50%	1,30
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	12	5	40%	0,96
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	9	3	10%	0,30
	Penjumlahan S + P + H				2,56
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 10%				**0,26**
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	9	5	50%	0,90
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	10	4	40%	1,00
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	8	4	10%	0,20
	Penjumlahan S + P + H				2,10
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 10%				**0,21**
7	**Penerapan Fungsi Audit Ekstern**				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	2	1	50%	1,00
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	4	2	40%	0,80
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	6	2	10%	0,30
	Penjumlahan S + P + H				2,10
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 2,50%				**0,05**
8	**Penerapan Manajemen Risiko & Sistem Pengendalian Intern**				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	8	3	50%	1,33
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	20	7	40%	1,14
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	4	2	10%	0,20
	Penjumlahan S + P + H				2,68
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 10%				**0,27**
9	**Batas Maksimum Pemberian Kredit**				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	3	1	50%	1,50
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	5	2	40%	1,00
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	3	2	10%	0,15
	Penjumlahan S + P + H				2,65
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 7,50%				**0,20**
10	**Rencana Bisnis**				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	6	3	50%	1,00
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	5	2	40%	1,00
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	2	1	10%	0,20
	Penjumlahan S + P + H				2,20
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 7,50%				**0,17**

No	Kriteria/Indikator	∑ Nilai a	∑ Pertanyaan b	Bobot c	Hasil a : b x c
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 7,50%				**0,17**
11	**Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan**				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	2	1	50%	1,00
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	8	4	40%	0,80
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	4	2	10%	0,20
	Penjumlahan S + P + H				2,00
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 7,50%				**0,15**

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Nilai Faktor	0.37	0.29	0.10	0.21	0.26	0.21	0.05	0.27	0.20	0.17	0.15	**2.26**
Predikat Komposit	**Baik**											

B. **Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola**

Berdasarkan Kertas Kerja Penilaian penerapan Tata Kelola Tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulan umum hasil penilaian penerapan Tata Kelola BPR WM sebagai berikut:

Kesimpulan Umum
Secara umum kami simpulkan bahwa hasil penilaian *self assessment* penerapan Tata Kelola BPR WM tahun 2023 sudah memadai dengan nilai komposit 2,26 atau dengan pembulatan menjadi **2,3** peringkat komposit: **Baik.**
BPR WM telah memenuhi dengan baik beberapa aspek penilaian Tata Kelola meliputi: Struktur dan Infrastruktur, Proses Penerapan, dan Hasil Penerapan.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola BPR WM Tahun 2023 ini kami sampaikan dengan sebenarnya. Laporan Penerapan Tata Kelola ini beserta Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Semarang, 23 Januari 2024
BANK PERKREDITAN RAKYAT
WELERI MAKMUR,

Mengetahui dan
Menyetujui,

DJOKO SUMARNO
Komisaris Utama

KERRY THAMRIM
Direktur Utama